



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 10. TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimun Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2023

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024-2044.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Konawe Kepulauan 2024-2044 yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum tahun 2024-2044 di Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Pasal 2

Rencana Induk SPAM merupakan dokumen induk Rencana Pengembangan SPAM yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk SPAM dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) Tahun sekali.
- (3) Setelah dilakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Induk SPAM dapat diubah dengan memperhatikan

A

- perubahan terhadap kebijakan nasional tentang penyelenggaraan SPAM atau rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- (4) Peninjauan kembali dokumen Rencana Induk SPAM dilakukan oleh kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.
 - (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
 - (6) Pembentukan Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - c. Bab III : Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - d. Bab IV : Standar / Kriteria Perencanaan;
 - e. Bab V : Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. Bab VI : Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku;

A

- g. Bab VII : Rencana Pengembangan SPAM;
 - h. Bab VIII : Analisis Pendanaan; dan
 - i. Bab IX : Pengembangan Kelembagaan.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan SPAM di Daerah mengacu pada Rencana Induk SPAM dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Rencana Induk SPAM di Daerah dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penyediaan air minum.

Pasal 6

- (1) Organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana induk SPAM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit satu kali tiap tahun.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal ..10 April 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DINAS BPPR		
4	BAGIAN HUKUM		


AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal ...


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE
KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN 2024-2044

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 2024-2044



***RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 -2044***

